



**PUTUSAN**

**Nomor 566/Pdt.G/2019/PA.Prg**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman Kabupaten Pinrang, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kontraktor, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 566/Pdt.G/2019/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Februari 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : akta nikah, tertanggal 02 Februari 1996

*Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.566/Pdt.G/2019/PA.Prg*



2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat selama kurang lebih 4 tahun kemudian pindah kerumah bersama sampai sekarang.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama:

- 1) . Anak 1 umur 23 tahun
- 2) . anak 2 umur 16 tahun

dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat.

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik dalam berumah tangga, tetapi sejak tahun 2005 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:

1. Tergugat malas mencari kerja dan tidak memiliki pekerjaan tetap
2. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain
3. Tergugat sering marah-marah dan mengancam akan memukul Penggugat

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2018, disebabkan karena Penggugat menasehati Tergugat untuk mencari kerja namun Tergugat malah marah-marah dan mengancam Penggugat akan menyebarkan video ketika Tergugat memberikan nafkah batin kepada Penggugat yang di rekam oleh Tergugat tanpa sepengetahaun Penggugat sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah bersama di BTN Carawali.

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 dan sampai sekarang selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan.

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.566/Pdt.G/2019/PA.Prg



8. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut ada pihak keluarga Penggugat dan Tergugat yang berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk di pertahankan, sehingga cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **Tergugat**, terhadap Penggugat **Penggugat**
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDER**

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.566/Pdt.G/2019/PA.Prg



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan, Nomor akta nikah Tanggal 02 Februari 1996, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Saksi 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat karena saksi adalah sepupu dua kali Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Februari 1996 di Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun membina rumah tangga dengan memilih tempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 4 (empat) tahun lebih lamanya kemudian pindah kerumah kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Muh. Wibiaksana Racha Putra dan Widipradini Racha Putri, sekarang kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.566/Pdt.G/2019/PA.Prg



- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2005;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap dan malas cari kerja dan bila marah Tergugat merusak barang/ perobotan yang ada dalam rumah bahkan mengancam akan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri dari Penggugat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penyebab lain perselisihan dan Pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui adalah Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan bila dinasehati supaya mencari kerja Tergugat tidak menghiraukan bahkan Tergugat marah-marah saja;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih dua kali;
- Bahwa yang saksi lihat Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar mulut saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019 sampai sekarang sudah berjalan satu tahun lebih lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Tergugat pergi dan kembali ke rumah orangtuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.566/Pdt.G/2019/PA.Prg



- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **Saksi 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat karena saksi adalah sepupu dua kali Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Februari 1996 di Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun membina rumah tangga dengan memilih tempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 4 (empat) tahun lebih lamanya kemudian pindah ke rumah kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Muh. Wibiaksana Racha Putra dan Widipradini Racha Putri, sekarang kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2005;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.566/Pdt.G/2019/PA.Prg





- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan malas bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri dari Penggugat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penyebab lain perselisihan dan Pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui adalah Tergugat sering marah-marah dan bila marah Tergugat mengancam akan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih dua kali;
- Bahwa yang saksi lihat Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar mulut dan mengancam Penggugat saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019 sampai sekarang sudah berjalan satu tahun lebih lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Tergugat pergi dan kembali kerumah orangtuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.566/Pdt.G/2019/PA.Prg



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat malas mencari kerja dan tidak memiliki pekerjaan tetap dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain serta Tergugat sering marah-marah dan mengancam akan memukul Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.566/Pdt.G/2019/PA.Prg





sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 01 Februari 1996, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 Februari 1996, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.566/Pdt.G/2019/PA.Prg



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat malas bekerja dan bila marah Tergugat merusak barang-barang dalam rumah bahkan mengancam akan memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan.
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga dimana keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal dalam kurun waktu selama 4 bulan akibat terjadi pertengkaran, hal tersebut tidak sesuai lagi dengan maksud dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menegaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan lahir dan batin antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin lagi akibat Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal yang cukup lama dengan tidak saling memperdulikan sehingga dengan keadaan seperti yang dialami Penggugat dan Tergugat tersebut majelis berpendapat bahwa lebih maslahat apabila perkawinan

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.566/Pdt.G/2019/PA.Prg



Penggugat dengan Tergugat segera diputus dengan perceraian sebab tidak ada manfaatnya mempertahankan rumah tangga yang sudah dalam kondisi tidak sehat seperti rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa usaha majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat di persidangan agar kembali rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga bersama dengan Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan hukum dan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang ditegaskan bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara kedua belah pihak telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun".

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas sejalan dengan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, diantaranya pendapat ahli fiqh dalam kitab Al-Iqna Juz II Hal. 133 berbunyi :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها  
القاضي طلقاً**

*Artinya : Jika seorang istri sudah sangat membenci suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu kepada si istri tersebut.*

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, berdasarkan Pasal 149 ayat (1)

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.566/Pdt.G/2019/PA.Prg



R.Bg.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, Majelis perlu mengungkapkan pendapat ahli Fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi :

**من دعى الى ا لحاكم من حكام المسلمين ولم  
يجب فهو ظالم لاحق له**

Artinya : Barang siapa dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undan-Undang Nomo 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 ( tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.566/Pdt.G/2019/PA.Prg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaidah 1440 Hijriah oleh **Dra. Hj. Fatmah Abujahja.**, sebagai Ketua Majelis, **Rusni, S.H.I.**, dan **Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Rismawaty B., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Rusni, S.H.I**

**Dra. Hj. Fatmah Abujahja**

**Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Rismawaty B., S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 240.000,00
- Biaya PNBK :Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 356.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.566/Pdt.G/2019/PA.Prg



Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.566/Pdt.G/2019/PA.Prg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)